



PUTUSAN

NOMOR 47/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY
JUFRI
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir: 35 Tahun / 22 Oktober 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Kristen ;
Tempat Tinggal : Jl. Wijaya Kusuma 4A No.25 Banta-
bantaeng, Kec. Rappocini Kota Makassar
P e k e r j a a n : PNS Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota
Makassar);

Terdakwa ditahan di Rutan Oleh:

- Penyidiksejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 8 Juni 2016
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umumsejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016
- Penangguhan penahanan sejak 16 Juli 2016
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 s/d 10 Mei 2017
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Mei 2017 s/d 2 Juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Juni 2017 s/d 31 Juli 2017;
- Penahanan Hakim Tinggi Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Drs Ing Andi Ware, SH, MH

Aisyah H Ibrahim, SH, Herdia, SH, Syahrasia, S.H, Muliana, S.H, Abd Rahman

Dalle, S.H, Muh Yunus, SH, Amiruddin, S.H, Herling W Warouw, S.H., M.H.

Advokat-Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 66/pid.Sus-TPK/2017/PN Mks tertanggal 15 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2017 Nomor.47/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2017 Nomor.47/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 2 Mei 2017 No.Reg.Perk:PDS-06/Slyr/R.4.27/Ft.1/04/2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Hal 2 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI** pada tanggal 26 bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BRI Unit Tumampua cabang Pangkep Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terbitnya Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumampua cabang Pangkep dengan mengeluarkan kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/TNI/POLRI/BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dibuat oleh instansi yang berwenang misalnya memiliki Asli SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNC), KTP, KK, Kartu Pegawai, Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen), Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi Atasan, dan Daftar Perincian Gaji ;
- Bahwa atas informasi tersebut diatas, telah diketahui oleh Terdakwa namun terkendala persyaratan oleh karena tidak bekerja dan tidak berdomisili di Kab. Pangkep yaitu Terdakwa sebagai PNS (Kepala Sekolah Dasar Inpres Bangkala III Antang Kota Makassar) dan berdomisili di Kota Makassar. Selanjutnya karena terdesak kebutuhan ekonomi sehingga Terdakwa memaksakan kehendak dengancara meminta bantuan kepada saksi HJ. MARWAH, S.Pd. binti MUH. NAWIR untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Atasan dan Terdakwa meminta

Hal 3 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



bantuan kepada BUNDA RIA (DPO) untuk dibuatkan dokumen berupa SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), foto copy KTP, foto copy KK, foto copy NPWP, Daftar Perincian gaji dan penghasilan, foto copy daftar gaji Induk CPNS/PNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai, Taspen, dan SK. Kenaikan Pangkat (seolah-olah Terdakwa adalah pegawai merangkap bendahara dana Bos pada SDN 11 Pasui Kec. Bungoo Kab. Pangkep dan berdomisili di Kab. Pangkep) ;

- Bahwa setelah dokumen terpenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa dengan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM masing-masing mengajukan permohonan kredit dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas administrasi BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep. Selanjutnya saksi ABD. LATIF selaku Mantri yang bertugas memeriksa/ meneliti segala kelengkapan dokumen sebagai syarat mendapatkan kredit Briguna, namun saksi ABD. LATIF tidak pernah melakukan peninjauan/ survei kelengkapan (on **the spot**), melainkan saksi ABD. LATIF saat meninjau/ survei terhadap dokumen Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM hanya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pangkep (tidak pada objek yang dimaksud yaitu di SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep), kemudian atas dasar itu saksi ABD. LATIF membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada **Bendahara/** Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna dan atas dokumen tersebut ikut ditandatangani oleh Terdakwa yang seolah-olah sebagai bendahara sekolah Dana Bos SDN 11 Pasui.
- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan kredit beserta Bukti kunjungan kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon kredit berpenghasilan tetap/ Briguna, selanjutnya diperiksa ulang oleh kepala BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep lalu diputus/ disetujui oleh AMBM

Hal 4 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



(Asisten Manajer Bisnis Mikro) pada BRI Cabang Pangkep yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM telah memenuhi syarat dan berhak mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep, dengan uraian pencairan kredit sebagai berikut:

TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI SUPIANA alias NURHAYATI

SALDI binti HAKIM

Nama	Nelly Jufri	Nama	Nurhayati Saldi
No. Rek	5016-01-006231-10-2	No. Rek	5016-01-006234-10-0
Loan Type	W1 Briguna Karya Anuitas	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	26-11-2015	Tgl. Realisasi	26-11-2015
Tgl. Jatuh Tempo	26-11-2025	Tgl. Jatuh Tempo	26-11-2025
Plafond	Rp.100.000.000,-	Plafond	Rp.100.000.000,-
Baki Debet	Rp.99.414.933,-	Baki Debet	Rp.99.414.933,-
Jangka waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln (P+B)	Rp.1.834.200,-	Angs./ Bln (P+B)	Rp.1.834.200,-
Total Tunggalan	Rp.1.833.400,-	Total Tunggalan	Rp.1.834.200,-
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna,

Terdakwa membagi- **bagikan uang kredit tersebut kepada :**

- Saksi Hj. MARWAH sebesar Rp.10.000.000,- atas jasanya membuat Terdakwa berupa Surat Rekomendasi Atasan kemudian bersedia menandatangani Surat Pernyataan



Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang ditunjuk, dan
Surat Kuasa Debet Rekening ;

- Bunda RIA Rp 30.000.000, melalui transfer atas jasanya yang mendapatkan dokumen (pembuatan berkas)
- Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM Rp.1.000.000
- Saksi ABD. LATIF Rp.1.000.000,- ditransfer melalui saksi NURHAYATI atas bantuannya meloloskan dokumen **Terdakwa yang diajukan ke Bank tanpa dilakukan on the spot ;**
- Bahwa tidak berselang lama yaitu sekitar bulan berikutnya oleh karena terdapat beberapa debitur yang menunggak penbaym Mhya, sehingga turunlah dari Tim Inspeksi Makassar PT. BRI (Persero) Tbk. Untuk melakukan audit pada Unit Tumampua **Cabang Pangkep tanggal 15 Maret sampai dengan 5 April 2016 dan menemukan semua** syarat-syarat dokumen dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar/sah (palsu/fiktif) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Rekomendasi Atasan, Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, Surat Bukti Kunjungan ke Bendahara, Foto Copy Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PT. Tapen, SK. CPNS/PNS, SK Gubernur Tentang Kenaikan Pangkat/Golongan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening. Selanjutnya atas temuan tersebut pihak Bank BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur/Terdakwa untuk segera menyelesaikan/ melunasi tunggakan kreditnya namun Terdakwa tidak



mampu menyelesaikan/ melunasinya meskipun telah membayar 2 (dua) bulan angsuran ;

- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa semua dokumen-dokumen yang dipergunakannya adalah tidak benar/sah (palsu/fiktif) oleh karena Terdakwa tidak pernah sama sekali bekerja/bertugas sebagai Guru/Pegawai/Bendahara pada SDN 11 Pasui. Namun Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi sehingga tetap mengajukan permohonan kredit. Oleh karena itu telah menyimpan dari Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya :

Diri sendiri : yaitu menerima uang kredit sebesar Rp. Rp.99.414.933,-

Orang lain : yaitu diberikan kepada :

1. Hj. Marwah Rp. 10.000.000,-
2. Bunda Ria (DPO) Rp. 30.000.000,-
3. Supiana alias Nurhayati Saldi binti Hakim Rp. 1.000.000,-
4. ABD. LATIF Rp. 1.000.000,-

(Jumlah 1 s/d 4 tersebut diatas sebesar Rp.42.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu)

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampua Cabang Pangkep sejumlah Rp.99.414.933,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal 7 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **TUI HASTUTY A. Md. Ak.** Alias **NELLY JUFRI**, pada tanggal 26 bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BRI Unit Tumampua cabang Pangkep Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terbitnya Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep dengan mengeluarkan kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit **yang** dibuat oleh instansi **yang berwenang misalnya memiliki Asli SK. Pengangkatan** Pertama (CPNS/ PNS), KTP, KK, Kartu Pegawai. **Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen)**, Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi **Atasan, dan daftar Perincian Gaji.**
- Bahwa atas informasi tersebut diatas, telah diketahui oleh Terdakwa namun terkendala persyaratan oleh karena tidak bekerja dan tidak berdomisili di Kab. Pangkep yaitu Terdakwa sebagai PNS (Kepala

Hal 8 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah Dasar Inpres Bangkala III Antang Kota Makassar) dan berdomisili di Kota Makassar. Selanjutnya karena terdesak kebutuhan ekonomi sehingga Terdakwa memaksakan kehendak dengan cara meminta bantuan kepada saksi HJ. MARWAH, S.Pd binti MUH. NAWIR untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Atasan dan Terdakwa meminta bantuan kepada BUNDA RIA (DPO) untuk dibuatkan dokumen berupa SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), foto copy KTP, foto copy KK, foto copy NPWP, Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, foto copy Daftar Gaji Induk CPNS/PNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai, Taspen, dan SK. Kenaikan Pangkat (seolah-olah Terdakwa adalah guru pada SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan berdomisili di Kab. Pangkep) ;

- Bahwa setelah dokumen terpenuhi, dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa dengan SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM masing-masing mengajukan permohonan kredit dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas administrasi BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep, selanjutnya saksi ABD. LATIF selaku mantri yang bertugas memeriksa/meneliti segala kelengkapan dokumen sebagai syarat mendapatkan kredit Briguna, namun saksi ABD. LATIF tidak pernah melakukan peninjauan/ survey kelengkapan (on the spot), melainkan saksi ABD. LATIF saat meninjau/survey terhadap dokumen Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM hanya dilaksanakan di Kantor BRI Unit Tumampua Pangkep (tidak pada objek yang dimaksud yaitu di SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep), kemudian atas dasar itu saksi ABD. LATIF membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada Bendahara / Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna ;



- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan kredit beserta Bukti Kunjungan Kepada Bendahara / Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna, selanjutnya diperiksa oleh Kepala BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep lalu diputus/ disetujui oleh AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) pada BRI Cabang Pangkep yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM telah memenuhi syarat dan berhak mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep, dengan pencairan kredit sebagai berikut :
- TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI
- SUPIANA alias NURHAYATI
- SALDI binti HAKIM

Nama	Nelly Jufri	Nama	Nurhayati Saldi
No. Rek	5016-01-006231-10-2	No. Rek	5016-01-006234-10-0
Loan Type	W1 Briguna Karya Anuitas	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	26-11-2015	Tgl. Realisasi	26-11-2015
Tgl. Jatuh Tempo	26-11-2025	Tgl. Jatuh Tempo	26-11-2025
Plafond	Rp.100.000.000,-	Plafond	Rp.100.000.000,-
Baki Debet	Rp.99.414.933,-	Baki Debet	Rp.99.414.933,-
Jangka waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln (P+B)	Rp.1.834.200,-	Angs./ Bln (P+B)	Rp.1.834.200,-
Total Tunggalan	Rp.1.833.400,-	Total Tunggalan	Rp.1.834.200,-
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI



			AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS (AMBM)	RENDY	Pemutus ALBERTUS RENDY (AMBM)

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan / mencairkan kredit Briguna,

Terdakwa membagi-bagikan uang kredit tersebut kepada :

- Saksi Hj. MARWAH sebesar Rp.10.000.000,- atas jasanya membuat/ menandatangani Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan **Surat Kuasa Debet Rekening**,
- Bunda RIA Rp 30.000.000, melalui transfer atas jasanya yang mendapatkan dokumen (pembuatan berkas)
- Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM Rp.1.000.000
- Saksi ABD. LATIF Rp.1.000.000,- ditransfer melalui saksi NURHAYATI atas bantuannya meloloskan dokumen **Terdakwa yang diajukan ke Bank tanpa dilakukan on the spot ;**

- Bahwa tidak berselang lama yaitu sekitar bulan berikutnya oleh karena terdapat beberapa debitur yang menunggak pembayaran kreditnya, sehingga turunlah dari Tim Inspeksi Makassar PT. BRI (Persero) Tbk. Untuk melakukan audit pada Unit Tumampua **Cabang Pangkep tanggal 15 Maret sampai dengan 5 April 2016 dan menemukan semua** syarat-syarat dokumen dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar/sah (palsu/fiktif) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Rekomendasi Atasan, Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, Surat Bukti Kunjungan ke Bendahara, Foto Copy Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PT. Tapen, SK. CPNS/PNS, SK Gubernur Tentang

Hal 11 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Kenaikan Pangkat/Golongan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening. Selanjutnya atas temuan tersebut pihak Bank BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur/Terdakwa untuk segera menyelesaikan/melunasi tunggakan kreditnya namun Terdakwa tidak mampu menyelesaikan/melunasinya meskipun telah membayar 2 (dua) bulan angsuran ;

- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa semua dokumen-dokumen yang dipergunakannya adalah tidak benar/sah (palsu/fiktif) oleh karena Terdakwa tidak pernah sama sekali bekerja/bertugas sebagai Guru/Pegawai/Bendahara pada SDN 11 Pasui. Namun Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi sehingga tetap mengajukan permohonan kredit. Oleh karena itu telah menyimpan dari Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya :

Diri sendiri : yaitu menerima uang kredit sebesar Rp.99.414.933,-

Orang lain : yaitu diberikan kepada :

1. Hj. Marwah Rp. 10.000.000,-
2. Bunda Ria (DPO) Rp. 30.000.000,-
3. Supiana alias Nurhayati Saldi binti Hakim Rp. 1.000.000,-
4. Abd. Latif Rp. 1.000.000,-

(Jumlah 1 s/d 4 tersebut diatas sebesar Rp.42.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu)



- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampua Cabang Pangkep sejumlah Rp.99.414.933,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2017 No. Reg. Perk : PDS-06/ R.4.27/Fd.1/04/2017. yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI dari dakwaan Primair tersebut diatas;\
3. Menyatakan terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal 13 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

1. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Kurungan;
2. Uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama NELLY JUFRI yang berisi surat berupa:

1. Daftar harga barang / bahan instalasi PDAM yang dibuat oleh PDAM Kabupaten Sidrap.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) buah stempel UD ALMAS TEKNIK SEJATI;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017 /PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tui Hastuty A. Md. Ak. Alias Nelly Jufri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik pada dakwaan Primair ;

Hal 14 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Tui Hastuty A. Ak. Alias Nelly** Jufri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.89.000.000,-(delapan puluh Sembilan juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tidak dibayar dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti surat berupa :
 2. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama NELLY JUFRI yang berisi surat berupa :
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2696 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 26 Nopember 2015.
 - 7 (tujuh) lembar formulir putusan dan pencairan kredit nomor : B.144/5016/11/2015 tanggal 26/11/2015 ;
 - 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
 - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NELLY JUFRI
 - 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga NELLY JUFRI No. 7310104730200122
 - 4 (Empat) lembar Pencarian Informasi Debitur.

Hal 15 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 23 Nopember 2015
- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 23 Nopember 2015
- 9 (Sembilan) Lembar Form isian data C1F **Briguna karya / Umum** ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. NELLY JUFRI,A.MA
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 9 - 11 – 2015
- 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. NELLY JUERI tanggal 09 Nopember 2015
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 Nopember 2015 ;
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur,tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani olehHj.MARWAH,S.Pd dan NELLY JUFRI, A.Ma tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LA TIF selakl) Mantri dan saudari MASNIAH,S.Pd selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekentng BRI) bulan Oktober tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor: B.130/5016/11/2015.



- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. P. 215531, MP : 197912052008012010 An NELLY JUFRI, A. Ma.
- 1 (Satu) Lembar kartu PT. TASPEN (Persero) No.NIP: 197912052008012010 An NELLY JUFRI,A.Ma, tertanggal 25 Maret 2015.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 /177 /BKD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. NELLI JUFRI,A.Ma.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 / 177 /BKDD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NELLI JUFRI,A.Ma.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor : 821 / 845 / X/ BKDD, tanggal 20 September 2012 tentang Kenaikan pangkat / golongan terakhir An. NELLI JUFRI,A.Ma.

3.Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari TUI HASTUTY, A.Md.Ak. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1 X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 813-026, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 821.12-123, tanggal 22Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 823-041, tanggal 25 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.

Hal 17 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00021/KEP/AU/I 5017/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pindah/Alih jenis kepegawaian menjadi Pegawai Negeri sipil Pusat Badan Narkotika Nasional pada Balai Rehabilitasi BNN baddoka Makassar.

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan PT. Bank **BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Pangkep** Nomor : 095/KC-XIII/SDM' 12/2014 tentang alih tugas atau Jabatan Pekerja BRI Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Pangkep.
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Makassar Nomor : 03/KW-XIII/SDM/01/2014, tentang rotasi Kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Makassar.
4. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Makassar Nomor : 363/KW-XI/SDM/12/2015 tentang Rotasi.
4. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Nokep : 096/KW-XI/SDM/08/2013 tanggal 30 Agustus 2014 tentang Pengangkatan pekerja dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Makassar.
4. 7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama :
 - MASNIAH S Pd Bank **BRI** No. Rekening : 501601006014102
 - HUDRIAH, S. Pd Bank BRI No. Rekening : 501601006016104
 - NELLY JUFRY Bank **BRI** No. Rekening : 501601006231102
 - NURHAYATI, S. Pd Bank **BRI** No. Rekening: 501601006234 00
 - MULIYATI SUARDI Bank **BRI** No. Rekening : 501601006417106
 - NURHAYANAN, A. Ma. PD Bank BRI No. Rekening : 501601006419108
 - ABD. LATIF, A. Md Bank BRI No. Rekening : 501601011832537

Hal 18 dari 32 hal Put. No. 47/Pid. Sus. Tpk/2017/PT. Mks



9. **Lampiran Barang Bukti yang disita dari Saudari HJ. HUSNAH,S.Sos**

BINTI H. AHMAD PUJI. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor :
SP5ka/78/IX/2016Aleskrim. tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara
Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016

- 1 (satu) bundel laporan Bulanan SDN 11 Pasui yang terdiri dari :
 1. 2 (Dua) Lembar fotocopy **legalisir laporan** bulan **Agustus tahun 2015**
 2. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan September tahun 2015
 3. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Oktober tahun 2015
 4. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan November tahun 2015
 5. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Desember tahun 2015
 6. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisi laporan bulan Januari tahun 2016
- b. 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Ka'o.Pangkep (**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.
- c. 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.
- d. 6 (Enam) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **September 2015**.



- e. 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan September 2015.
- f. 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- g. 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- h. 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk **PNS/CPNS Dinas Pendidikan** Kab.Pangkep (Rekening BRI) Diknas Bungoro bulan Nopember 2015.
- i. 4 (Empat) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan Nopember 2015
- j. 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan Desember 2015
- k. 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **Desember 2015**.
- l. 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Januari 2016**
- m. 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan Januari 2016



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca akte permintaan banding Nomor.67/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. yang dibuat oleh BASO RASYID,SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 67/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2017, oleh ST. MARDHIYAH HAYATI, SH.MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016 untuk Terdakwa oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 April 2017, oleh ALAUDDIN,SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Hal 21 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan negara yang mana dalam hal ini terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bandan Narkotika Makassar yang beralamat di Makassar telah melakukan pemalsuan Dokumen dalam melakukan pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Tamampua Kabupaten Pangkep dan telah dicairkan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sehingga Bank BRI sebagai Bank Pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp. 595.877.545,-(lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah),-
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa TUY HASTUTY alias NELLY JUFRI kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**, sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),- subsidair 4(empat) bulan kurungan. **Dengan perintah agar supaya Terdakwa ditahan.** Dan dibebani membayar biaya perkara

Hal 22 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah),- sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Juli 2017.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tindak pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 67/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. tanggal 14 Agustus 2017, maka Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai tingkat banding menemukan keadaan-keadaan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017, Nomor 67/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. sebagai Peradilan Tingkat Pertama menguraikan keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan (berita acara sidang, perkara aqua) sehingga harus diperbaiki sebagai berikut :

- Pada halaman 3 baris ke dua, terketik : Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Pandeglan**, seharusnya : Majelis Hakim **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar** yang mengadili perkara dan seterusnya ...
- Pada halaman 4, baris pertama, terketik :
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Daftar harga barang / bahan instalasi PDAM yang dibuat oleh PDAM Kabupaten Sidrap.
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
1 (satu) buah stempel UD ALMAS TEKNIK SEJATI;

Hal 23 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



(Dirampas untuk dimusnahkan)

seharusnya tercantum adalah barang bukti yang sesuai dengan nama barang bukti yang terteda dalam tuntutan JPU yang No.Reg.Perkara :PDS.06/R.4.27/FT.1/04/2017 tanggal 10 Juli 2017.

- Pada halaman 29 baris pertama, terketik keterangan saksi no. 10 adalah **Jumsiah, S.Pd. M.pd.** isi keterangan saksi ini menerangkan keadaan yang sebenarnya tentang saksi, karena ini sama dengan keterangan terdakwa, oleh karena itu keterangan saksi ini dianggap keterangan terdakwa ;
- Pada halaman 34 terketik dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif yaitu kesatu dan kedua padahal seharusnya tercantum adalah berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDS-06/R.4.27/FT.1/04/2017 tanggal 2 Mei 2017 disusun secara Subsidiaritas yaitu :
 - **Primair**, melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UURI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 - **Subsida**ir, melanggar pasal pasal 3 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UURI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Pada halaman 35 alinea terakhir, terketik bahwa Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Supiana alias Nurhayati binti Hakim sebagai Terdakwa** dan seterusnya.... padahal seharusnya tercantum adalah Tui Hastuty A.Md.Ak. alias Nelly Jufri, karena dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN.Mks. tanggal 14 Agustus 2017

Hal 24 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Terdakwanya adalah Tui Hastuty A.Md.Ak. alias Nelly Jufri bukan Supiana alias Nurhayati binti Hakim sehingga seharusnya tercantum sebagai berikut Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Tui Hastuty A.Md.Ak. alias Nelly Jufri sebagai Terdakwa** dan seterusnya....

- Pada halaman 37, alinea pertama terketik yang terketik sebagai pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan pemerintah kota Makassar.....dan seterusnya.... dan pada alinea kedua terketik kedudukannya sebagai kepala SD Negeri, Terdakwa mempunyai dan seterusnya serta pada alinea ketiga terketik apa yang menjadi tugas dan wewenangya selaku Mantri BRI Unit. seharusnya ketiga alinea ini tidak ada karena ketiga alinea ini menjelaskan kedudukan Terdakwa lain, sehingga ketiga alinea ini, yaitu alinea kesatu, alinea kedua dan alinea ketiga dianggap tidak ada.
- dikatakan kedudukan Terdakwa sebagai orang yang memiliki jabatan dan kedudukan sebagai pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, serta selaku Menteri BRI Unit, pada hal seharusnya Terdakwa adalah PNS pada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ;
- Pada halaman 40, baris kedua terketik Bahwa **terdakwa adalah Kepala SD Inpres Bangkala III Antang Kota Makassar**, seharusnya tercantum **Terdakwa adalah PNS di Balai Rahabilitasi BNN Baddoka ;**
- Pada Halaman 42 alinea ketiga dan alinea keempat, mempertimbangkan perbuatan orang lain bukan perbuatan terdakwa **Tui Hastuty A.Md.Ak. alias Nelly Jufri** maka alinea ketiga dan ke empat ini dianggap tidak ada.
- Pada halaman 45 alinea kedua, terketik pertimbangan perbuatan orang lain bukan perbuatan terdakwa **Tui Hastuty A.Md.Ak. alias Nelly Jufri** alinea tersebut dianggap tidak ada.
- Pada halaman 45 alinea kelima, tentang barang bukti hanya terketik : **1(satu) bundel permohonan kredit pegawai**, seharusnya dilengkapi

Hal 25 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



sebagaimana tercantum dalam angka 8 putusan perkara ini, yaitu Nomor 67/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN.Mks. tanggal 14 Agustus 2017

- Pada halaman 46 alinea kedua, tentang hal memberatkan dan meringankan terketik Terdakwa adalah sebagai **Kepala Sekolah**, yang dan seterusnya pada hal seharusnya tercantum Terdakwa adalah sebagai **PNS di Balai Rahabilitasi BNN Baddoka** ;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga diubah/ diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Terdakwa TUI HASTUTY A.Md.Ak. alias NELLY JUFRI dan Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengeluarkan kebijakan tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep dengan mengeluarkan Kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dibuat oleh instansi yang berwenang misalnya memiliki Asli SK . Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), KTP ,KK , Kartu Pegawai, Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen) , Permohonan Kredit ,Surat Rekomendasi Atasan , dan Daftar Perincian Gaji.
- Bahwa atas Informasi tersebut diatas , telah diketahui oleh Terdakwa melalui saksi **HJ. MARWAH, S. Pd binti MUH.NAWIR** yang mengatakan bahwa di kantor BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep ada

Hal 26 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



jalan untuk mengajukan pinjaman kredit pegawai , namun Terdakwa saat itu terkendala persyaratan oleh karena tidak bekerja dan tidak berdomisili di Kab. Pangkep yaitu Terdakwa sebagai PNS (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar) dan Berdomisili di Kota Makassar. Namun Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi sehingga akhirnya Terdakwa memaksakan kehendak dengan cara meminta bantuan kepada saksi **HJ. MARWAH, S Pd BINTI MUH. NAWIR** untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Atasan dan Terdakwa meminta bantuan kepada BUNDA RIA (DPO) untuk dibuatkan dokumen berupa SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), foto copy KTP , foto copy KK , foto copy NPWP, Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, foto copy Daftar Gaji Induk CPNS/PNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai, Taspen, dan SK. Kenaikan Pangkat (seolah-olah Terdakwa adalah guru/pegawai pada SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan berdomisili di Kab. Pangkep)

- Bahwa atas dokumen tersebut diatas, Terdakwa yang hampir bersamaan dengan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM masing-masing mengajukan permohonan kredit dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada Petugas Administrasi BRI Unit Tamampua Cab. Pangkep untuk diverifikasi
- Bahwa selanjutnya BRI Unit Tamampua Cab. Pangkep mengangkat saksi ABDUL LATIF selaku mentri yang bertugas memeriksa / meneliti segala kelengkapan dokumen sebagai syarat mendapatkan kredit Briguna yang telah diajukan oleh Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM , namun saksi ABDUL. LATIF tidak pernah melakukan peninjauan/survei kelapangan (on the spot), melainkan saksi ABDUL LATIF meninjau / servei dokumen tersebut hanya melaksanakan di kantor BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep (tidak pada objek yang di maksud yaitu di SDN

Hal 27 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



11 Pasau Kec. Bungoro Kab. Pangkep) , kemudian saat di tempat itu juga ABDUL LATIF menandatangani bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar Instansi pemohon kredit berpenghasilan tetap/ Briguna .

- Bahwa berdasarkan dokumen yang disebutkan diatas beserta bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon kredit berpenghasilan tetap/Briguna , selanjutnya diverifikasi oleh Costumer Service BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep, kemudian diputus / disetujui oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Micro) pada BRI Cab. Pangkep yang kemudian menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM telah memenuhi syarat dokumen dan berhak mendapatkan / mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep , dengan uraian pencairan kredit sebagai berikut : (terlampir)
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan/pencairan kredit Briguna Terdakwa membagi-bagikan uang kredit tersebut kepada :
 - Saksi HJ. MARWAH sebesar Rp.10.000.000,- atas jasanya yang telah membuat terdakwa berupa surat rekomendasi atasan kemudian bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk, dan surat kuasa debet rekening ,
 - BUNDA RIA sebesar Rp.30.000.000,- melalui transfer atas jasanya yang mendapatkan dokumen (pembuatan berkas)
 - Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM sebesar Rp.1.000 .000,-
 - Saksi ABDUL LATIF Rp. 1.000.000,- ditransfer melalui saksi NURHAYATI atas bantuannya meloloskan dokumen Terdakwa yang dimasukkan ke BANK tanpa dilakukan on the spot .
- Bahwa kemudian tidak berselang lama yaitu sekitar bulan berikutnya terdapat beberapa Debitur yang menunggak pembayaran kreditnya

Hal 28 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



sehingga turunlah dari Tim Inspeksi makassar PT. BRI (Persero) Tbk. Untuk melakukan Audit pada Unit Tamampua Cab. Pangkep tanggal 15 maret s/d 05 April 2016 dan menemukan semua syarat-syarat dokumen dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar /sah (palsu/fiktif) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) , foto copy Kartu Keluarga (KK) , foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , Surat Rekomendasi Atasan , Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan , Surat Bukti Kunjungan Ke Bendahara , foto copy Daftar gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep , Kartu Pegawai (Karpeg) , Kartu PT. Taspen , SK CPNS /PNS, SK Gubernur tentang kenaikan Pangkat/golongan , Surat Pernyataan Kesanggupan Pememotong Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk , dan Surat Kuasa Debet Rekening . Selanjutnya atas temuan tersebut pihak BANK BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memeberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur untuk segera menyelesaikan / melunasi tunggakan kreditnya namun dari pihak para debitur termasuk Terdakwa tidak mampu menyelesaikan / melunasi tunggakan kreditnya meskipun telah membayar 2 (dua) bulan angsuran.

- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa semua dokumen-dokumen yang dipergunakannya adalah tidak benar/ sah (**palsu/fiktif**) olek karena Terdakwa tidak pernah sama sekali bekerja/bertugas sebagai Guru / Pegawai / Bendahara pada SDN 11 Pasui . Namun Terdakwa yang terdesak dengan kebutuhan ekonomi sehingga tetap mengajukan permohonan kredit. Oleh karena itu telah **menyimpang** dari UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara huruf j , Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil



pasal 4 angka 6 , dan Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.10-
DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampua cab. Pangkep sejumlah Rp. 99.414.933,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut setelah dikonstruksikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsideritas diatas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa TUI HASTUTY A.Md.Ak. alias NELLY JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" dalam dakwaan Subsidiar adalah tepat, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut, dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, mengingat Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Unit Tumampua Cabang Pangkep sebesar Rp. 99.414.933,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar, termasuk pidana yang dijatuhkan sudah tepat. Mengingat Terdakwa mempunyai niat jahat sejak awal ingin meminjam uang dari BRI terbukti dari ketika Terdakwa mencairkan dana pinjaman, langsung membagi-bagi kepada saksi-saksi lain, yang akhirnya saksi-saksi tersebut dijadikan terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017 Nomor

Hal 30 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



67/pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut, dengan amar sebagaimana tersebut diatas, dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal Pasal 3, Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. tanggal 14 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 oleh kami DR. JACK J OKTAVIANUS, SH.MH..Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, YANCE BOMBING, SH.MH.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan DR. PADMA D LIMAN, SH.MH.. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing – masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum bersama-sama Hakim-hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.AHKMAD,SH.Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YANCE BOMBING, SH.MH.

DR. JACK J OKTAVIANUS, SH.MH..

DR. PADMA D LIMAN, SH.MH..

PANITERA PENGGANTI,

H. AHKMAD, SH

PUTUSAN

NOMOR 47/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY
JUFRI
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir: 35 Tahun / 22 Oktober 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Kristen ;

Hal 32 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Wijaya Kusuma 4A No.25 Banta-
bantaeng, Kec. Rappocini Kota Makassar

P e k e r j a a n : PNS Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota
Makassar);

Terdakwa ditahan di Rutan Oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 8 Juni 2016
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016
- Penangguhan penahanan sejak 16 Juli 2016
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 s/d 10 Mei 2017
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Mei 2017 s/d 2 Juni 2017
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Juni 2017 s/d 31 Juli 2017;
- Penahanan Hakim Tinggi Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Drs Ing Andi Ware, SH, MH

Aisyah H Ibrahim, SH, Herdia, SH, Syahrasia, S.H, Muliana, S.H, Abd Rahman
Dalle, S.H, Muh Yunus, SH, Amiruddin, S.H, Herling W Warouw, S.H., M.H.

Advokat-Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan
penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 66/pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
tertanggal 15 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

Hal 33 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2017 Nomor.47/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2017 Nomor.47/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 2 Mei 2017 No.Reg.Perk:PDS-06/Slyr/R.4.27/Ft.1/04/2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI** pada tanggal 26 bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BRI Unit Tumampua cabang Pangkep Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terbitnya Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10- DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumampua cabang Pangkep dengan mengeluarkan kredit Briguna yang diperuntukkan bagi

Hal 34 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



PNS/TNI/POLRI/BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dibuat oleh instansi yang berwenang misalnya memiliki Asli SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNC), KTP, KK, Kartu Pegawai, Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen), Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi Atasan, dan Daftar Perincian Gaji ;

- Bahwa atas informasi tersebut diatas, telah diketahui oleh Terdakwa namun terkendala persyaratan oleh karena tidak bekerja dan tidak berdomisili di Kab. Pangkep yaitu Terdakwa sebagai PNS (Kepala Sekolah Dasar Inpres Bangkala III Antang Kota Makassar) dan berdomisili di Kota Makassar. Selanjutnya karena terdesak kebutuhan ekonomi sehingga Terdakwa memaksakan kehendak dengancara meminta bantuan kepada saksi HJ. MARWAH, S.Pd. binti MUH. NAWIR untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Atasan dan Terdakwa meminta bantuan kepada BUNDA RIA (DPO) untuk dibuatkan dokumen berupa SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), foto copy KTP, foto copy KK, foto copy NPWP, Daftar Perincian gaji dan penghasilan, foto copy daftar gaji Induk CPNS/PNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai, Taspen, dan SK. Kenaikan Pangkat (seolah-olah Terdakwa adalah pegawai merangkap bendahara dana Bos pada SDN 11 Pasui Kec. Bungoo Kab. Pangkep dan berdomisili di Kab. Pangkep) ;
- Bahwa setelah dokumen terpenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa dengan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM masing-masing mengajukan permohonan kredit dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas administrasi BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep. Seianjutnya saksi ABD. LATIF selaku Mantri yang bertugas memeriksa/ meneliti segala kelengkapan dokumen sebagai syarat mendapatkan keredit Briguna, namun saksi ABD. LATIF tidak pernah melakukan peninjauan/ survei kelapangan (on

Hal 35 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



the spot), melainkan saksi ABD. LATIF saat meninjau/ survei terhadap dokumen Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM hanya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pangkep (tidak pada objek yang dimaksud yaitu di SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep), kemudian atas dasar itu saksi ABD. LATIF membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna dan atas dokumen tersebut ikut ditandatangani oleh Terdakwa yang seolah-olah sebagai bendahara sekolah Dana Bos SDN 11 Pasui.

- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan kredit beserta Bukti kunjungan kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon kredit berpenghasilan tetap/ Briguna, selanjutnya diperiksa ulang oleh kepala BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep lalu diputus/ disetujui oleh AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) pada BRI Cabang Pangkep yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM telah memenuhi syarat dan berhak mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep, dengan uraian pencairan kredit sebagai berikut:

TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI SUPIANA alias NURHAYATI
SALDI binti HAKIM

Nama	Nelly Jufri	Nama	Nurhayati Saldi
No. Rek	5016-01-006231- 10-2	No. Rek	5016-01-006234-10- 0
Loan Type	W1 Briguna Karya Anuitas	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	26-11-2015	Tgl. Realisasi	26-11-2015
Tgl. Jatuh	26-11-2025	Tgl. Jatuh	26-11-2025



Tempo		Tempo	
Plafond	Rp.100.000.000,-	Plafond	Rp.100.000.000,-
	-		
Baki Debet	Rp.99.414.933,-	Baki Debet	Rp.99.414.933,-
Jangka waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln	Rp.1.834.200,-	Angs./ Bln	Rp.1.834.200,-
(P+B)		(P+B)	
Total	Rp.1.833.400,-	Total	Rp.1.834.200,-
Tunggakan		Tunggakan	
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna,
Terdakwa membagi- bagikan uang kredit tersebut kepada :

- Saksi Hj. MARWAH sebesar Rp.10.000.000,- atas jasanya membuat Terdakwa berupa Surat Rekomendasi Atasan kemudian bersedia menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening ;
 - Bunda RIA Rp 30.000.000, melalui transfer atas jasanya yang mendapatkan dokumen (pembuatan berkas)
 - Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM Rp.1.000.000
 - Saksi ABD. LATIF Rp.1.000.000,- ditransfer melalui saksi NURHAYATI atas bantuannya meloloskan dokumen Terdakwa yang diajukan ke Bank tanpa dilakukan on the spot ;
- Bahwa tidak berselang lama yaitu sekitar bulan berikutnya oleh karena terdapat beberapa debitur yang menunggak penbaym Mhya, sehingga



turunlah dari Tim Inspeksi Makassar PT. BRI (Persero) Tbk. Untuk melakukan audit pada Unit Tumampua Cabang Pangkep tanggal 15 Maret sampai dengan 5 April 2016 dan menemukan semua syarat-syarat dokumen dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar/sah (palsu/fiktif) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Rekomendasi Atasan, Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, Surat Bukti Kunjungan ke Bendahara, Foto Copy Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PT. Tapen, SK. CPNS/PNS, SK Gubernur Tentang Kenaikan Pangkat/Golongan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening. Selanjutnya atas temuan tersebut pihak Bank BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur/Terdakwa untuk segera menyelesaikan/ melunasi tunggakan kreditnya namun Terdakwa tidak mampu menyelesaikan/ melunasinya meskipun telah membayar 2 (dua) bulan angsuran ;

- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa semua dokumen-dokumen yang dipergunakannya adalah tidak benar/sah (palsu/fiktif) oleh karena Terdakwa tidak pernah sama sekali bekerja/bertugas sebagai Guru/Pegawai/Bendahara pada SDN 11 Pasui. Namun Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi sehingga tetap mengajukan permohonan kredit. Oleh karena itu telah menyimpan dari Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna ;



- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya :

Diri sendiri : yaitu menerima uang kredit sebesar Rp. Rp.99.414.933,-

Orang lain : yaitu diberikan kepada :

1. Hj. Marwah Rp. 10.000.000,-
2. Bunda Ria (DPO) Rp. 30.000.000,-
3. Supiana alias Nurhayati Saldi binti Hakim Rp. 1.000.000,-
4. ABD. LATIF Rp. 1.000.000,-

(Jumlah 1 s/d 4 tersebut diatas sebesar Rp.42.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu)

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampua Cabang Pangkep sejumlah Rp.99.414.933,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI**, pada tanggal 26 bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BRI Unit Tumampua cabang Pangkep Kab. Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **dengan tujuan**

Hal 39 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terbitnya Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep dengan mengeluarkan kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dibuat oleh instansi yang berwenang misalnya memiliki Asli SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/ PNS), KTP, KK, Kartu Pegawai. Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen), Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi Atasan, dan daftar Perincian Gaji.
- Bahwa atas informasi tersebut diatas, telah diketahui oleh Terdakwa namun terkendala persyaratan oleh karena tidak bekerja dan tidak berdomisili di Kab. Pangkep yaitu Terdakwa sebagai PNS (Kepala Sekolah Dasar Inpres Bangkala III Antang Kota Makassar) dan berdomisili di Kota Makassar. Selanjutnya karena terdesak kebutuhan ekonomi sehingga Terdakwa memaksakan kehendak dengan cara meminta bantuan kepada saksi HJ. MARWAH, S.Pd binti MUH. NAWIR untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Atasan dan Terdakwa meminta bantuan kepada BUNDA RIA (DPO) untuk dibuatkan dokumen berupa SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), foto copy KTP, foto copy KK, foto copy NPWP, Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, foto copy Daftar Gaji Induk CPNS/PNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai, Taspen, dan SK. Kenaikan Pangkat (seolah-olah Terdakwa adalah guru pada SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan berdomisili di Kab. Pangkep) ;

Hal 40 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Bahwa setelah dokumen terpenuhi, dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa dengan SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM masing-masing mengajukan permohonan kredit dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas administrasi BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep, selanjutnya saksi ABD. LATIF selaku mantri yang bertugas memeriksa/meneliti segala kelengkapan dokumen sebagai syarat mendapatkan kredit Briguna, namun saksi ABD. LATIF tidak pernah melakukan peninjauan/ survey lapangan (on the spot), melainkan saksi ABD. LATIF saat meninjau/survey terhadap dokumen Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM hanya dilaksanakan di Kantor BRI Unit Tumampua Pangkep (tidak pada objek yang dimaksud yaitu di SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep), kemudian atas dasar itu saksi ABD. LATIF membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada Bendahara / Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna ;
- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan kredit beserta Bukti Kunjungan Kepada Bendahara / Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna, selanjutnya diperiksa oleh Kepala BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep lalu diputus/ disetujui oleh AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) pada BRI Cabang Pangkep yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM telah memenuhi syarat dan berhak mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep, dengan pencairan kredit sebagai berikut :
 - TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI
 - SUPIANA alias NURHAYATI
 - SALDI binti HAKIM



Nama	Nelly Jufri	Nama	Nurhayati Saldi
No. Rek	5016-01-006231-10-2	No. Rek	5016-01-006234-10-0
Loan Type	W1 Briguna Karya Anuitas	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	26-11-2015	Tgl. Realisasi	26-11-2015
Tgl. Jatuh	26-11-2025	Tgl. Jatuh	26-11-2025
Tempo		Tempo	
Plafond	Rp.100.000.000,-	Plafond	Rp.100.000.000,-
	-		-
Baki Debet	Rp.99.414.933,-	Baki Debet	Rp.99.414.933,-
Jangka waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln	Rp.1.834.200,-	Angs./ Bln	Rp.1.834.200,-
(P+B)		(P+B)	
Total	Rp.1.833.400,-	Total	Rp.1.834.200,-
Tunggakan		Tunggakan	
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan / mencairkan kredit Briguna,

Terdakwa membagi-bagikan uang kredit tersebut kepada :

- Saksi Hj. MARWAH sebesar Rp.10.000.000,- atas jasanya membuat/ menandatangani Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening,
- Bunda RIA Rp 30.000.000, melalui transfer atas jasanya yang mendapatkan dokumen (pembuatan berkas)



- Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM
Rp.1.000.000
- Saksi ABD. LATIF Rp.1.000.000,- ditransfer melalui saksi
NURHAYATI atas bantuannya meloloskan dokumen Terdakwa
yang diajukan ke Bank tanpa dilakukan on the spot ;
- Bahwa tidak berselang lama yaitu sekitar bulan berikutnya oleh karena
terdapat beberapa debitur yang menunggak pembayaran kreditnya,
sehingga turunlah dari Tim Inspeksi Makassar PT. BRI (Persero) Tbk.
Untuk melakukan audit pada Unit Tumampua Cabang Pangkep tanggal
15 Maret sampai dengan 5 April 2016 dan menemukan semua syarat-
syarat dokumen dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar/sah
(palsu/fiktif) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy
Kartu Keluarga (KK), foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
Surat Rekomendasi Atasan, Lembar Daftar Perincian Gaji dan
Penghasilan, Surat Bukti Kunjungan ke Bendahara, Foto Copy Daftar
Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai
(Karpeg), Kartu PT. Tapen, SK. CPNS/PNS, SK Gubernur Tentang
Kenaikan Pangkat/Golongan, Surat Pernyataan Kesanggupan
Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet
Rekening. Selanjutnya atas temuan tersebut pihak Bank BRI Unit
Tumampua Cab. Pangkep memberikan kesempatan selama kurang
ebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur/Terdakwa untuk segera
menyelesaikan/melunasi tunggakan kreditnya namun Terdakwa tidak
mampu menyelesaikan/melunasinya meskipun telah membayar 2 (dua)
bulan angsuran ;
- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang telah diketahui
oleh Terdakwa bahwa semua dokumen-dokumen yang
dipergunakannya adalah tidak benar/sah (palsu/fiktif) oleh karena

Hal 43 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Terdakwa tidak pernah sama sekali bekerja/bertugas sebagai Guru/Pegawai/Bendahara pada SDN 11 Pasui. Namun Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi sehingga tetap mengajukan permohonan kredit. Oleh karena itu telah menyimpan dari Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya :

Diri sendiri : yaitu menerima uang kredit sebesar Rp.99.414.933,-

Orang lain : yaitu diberikan kepada :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Hj. Marwah | Rp. 10.000.000,- |
| 2. Bunda Ria (DPO) | Rp. 30.000.000,- |
| 3. Supiana alias Nurhayati Saldi binti Hakim | Rp. 1.000.000,- |
| 4. Abd. Latif | Rp. 1.000.000,- |

(Jumlah 1 s/d 4 tersebut diatas sebesar Rp.42.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu)

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampung Cabang Pangkep sejumlah Rp.99.414.933,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2017
No. Reg. Perk : PDS-06/ R.4.27/Fd.1/04/2017. yang pada pokoknya menuntut

Hal 44 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI dari dakwaan Primair tersebut diatas;\
3. Menyatakan terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 1. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Kurungan;
 2. Uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama NELLY JUFRI yang berisi surat berupa:

Hal 45 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Daftar harga barang / bahan instalasi PDAM yang dibuat oleh PDAM Kabupaten Sidrap.
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
1 (satu) buah stempel UD ALMAS TEKNIK SEJATI;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 67/Pid.Sus.TPK /2017 /PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Tui Hastuty A. Md. Ak. Alias Nelly Jufri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik pada dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Tui Hastuty A. Ak. Alias Nelly Jufri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.89.000.000,-(delapan Sembilan juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tidak dibayar dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Hal 46 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



6. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti surat berupa :
 2. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama NELLY JUFRI yang berisi surat berupa:
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2696 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 26 Nopember 2015.
 - 7 (tujuh) lembar formulir putusan dan pencairan kretap nomor : B.144/5016/11/2015 tanggal 26/11/2015 ;
 - 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
 - 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NELLY JUFRI
 - 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga NELLY JUFRI No. 7310104730200122
 - 4 (Empat) lembar Pencarian Informasi Debitur.
 - 3 (tiga) lembar form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 23 Nopember 2015
 - 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 23 Nopember 2015
 - 9 (Sembilan) Lembar Form isian data C1F Briguna karya / Umum ;
 - 1 (Satu) Lembar fotocpoy NPWP An. NELLY JUFRI,A.MA
 - 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal 9 - 11 – 2015
 - 1 (Satu) Lembar Daftar perincian gaji dan penghasilan An. NELLY JUERI tanggal 09 Nopember 2015
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 Nopember 2015 ;
 - 1 (Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 9 Nopember 2015.

Hal 47 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur, tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani oleh Hj.MARWAH,S.Pd dan NELLY JUFRI, A.Ma tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LA TIF selaki) Mantri dan saudari MASNIAH,S.Pd selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekentng BRI) bulan Oktober tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor: B.130/5016/11/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. P. 215531, MP : 197912052008012010 An NELLY JUFRI, A. Ma.
- 1 (Satu) Lembar kartu PT. TASPEN (Persero) No.NIP: 197912052008012010 An NELLY JUFRI,A.Ma, tertanggal 25 Maret 2015.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 /177 / BKD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. NELLY JUFRI,A.Ma.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 / 177 / BKDD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NELLY JUFRI,A.Ma.



- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor : 821 / 845 / X / BKDD, tanggal 20 September 2012 tentang Kenaikan pangkat / golongan terakhir An. NELLI JUFRI,A.Ma.
- 3. Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari TUI HASTUTY, A.Md.Ak. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1 X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.
 - 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 813-026, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
 - 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 821.12-123, tanggal 22 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
 - 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 823-041, tanggal 25 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00021/KEP/AU/I 5017/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pindah/Alih jenis kepegawaian menjadi Pegawai Negeri sipil Pusat Badan Narkotika Nasional pada balai Rehabilitasi BNN baddoka Makassar.

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

- 4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan PT. Bank BRI (**Persero**), Tbk Kantor Cabang Pangkep Nomor : 095/KC-XIII/SDM' 12/2014 tentang alih tugas atau Jabatan Pekerja BRI Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Pangkep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Makassar Nomor : 03/KW-XIII/SDM/01/2014, tentang rotasi Kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Makassar.
6. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Makassar Nomor : 363/KW-XII/SDM/12/2015 tentang Rotasi.
7. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Nokep : 096/KW-XI/SDM/08/2013 tanggal 30 Agustus 2014 tentang Pengangkatan pekerja dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Makassar.
8. 7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama :
 - MASNIAH S Pd Bank BRI No. Rekening : 501601006014102
 - HUDRIAH, S. Pd Bank BRI No. Rekening : 501601006016104
 - NELLY JUFRI Bank BRI No. Rekening : 501601006231102
 - NURHAYATI, S. Pd Bank BRI No. Rekening : 50160100623400
 - MULIYATI SUARDI Bank BRI No. Rekening : 501601006417106
 - NURHAYANAN, A. Ma. PD Bank BRI No. Rekening : 501601006419108
 - ABD. LATIF, A. Md Bank BRI No. Rekening : 501601011832537
9. Lampiran Barang Bukti yang disita dari Saudari HJ. HUSNAH, S. Sos BINTI H. AHMAD PUJI. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP5ka/78/IX/2016/Aleskrim. tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016
 - 1 (satu) bundel laporan Bulanan SDN 11 Pasui yang terdiri dan :
 - a. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Agustus tahun 2015
 - b. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan September tahun 2015
 - c. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Oktober tahun 2015

Hal 50 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan November tahun 2015
- e. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Desember tahun 2015
- f. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisi laporan bulan Januari tahun 2016
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Ka'o.Pangkep (Rekening BRI) Diknas Bungoro bulan Agustus 2015.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BPD) Diknas Bungoro bulan Agustus 2015.
- 6 (Enam) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BRI) Diknas Bungoro bulan September 2015.
- 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BPD) Diknas Bungoro bulan September 2015.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BRI) Diknas Bungoro bulan Oktober 2015.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BPD) Diknas Bungoro bulan Oktober 2015.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BRI) Diknas Bungoro bulan Nopember 2015.



- 4 (Empat) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BPD) Diknas Bungoro bulan Nopember 2015
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BRI) Diknas Bungoro bulan Desember 2015
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BPD) Diknas Bungoro bulan Desember 2015.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BRI) Diknas Bungoro bulan Januari 2016
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (Rekening BPD) Diknas Bungoro bulan Januari 2016

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca akte permintaan banding Nomor.67/Pid.Sus.Tpk/2017/ PN.Mks. yang dibuat oleh BASO RASYID,SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 67/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2017, oleh ST. MARDHIYAH HAYATI, SH.MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

Hal 52 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016 untuk Terdakwa oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 April 2017, oleh ALAUDDIN,SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan negara yang mana dalam hal ini terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bandan Narkotika Makassar yang beralamat di Makassar telah melakukan pemalsuan Dokumen dalam melakukan pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Tamampua Kabupaten Pangkep dan telah dicairkan sebesar Rp.100.000.000),-(seratus juta rupiah) sehingga Bank BRI sebagai Bank Pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp. 595.877.545,-(lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah),-
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa TUY HASTUTY alias NELLY

Hal 53 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



JUFRI kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**, sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),- subsidair 4(empat) bulan kurungan. **Dengan perintah agar supaya Terdakwa ditahan.** Dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah),- sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Juli 2017.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tindak pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor

Hal 54 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



67/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. tanggal 14 Agustus 2017, maka Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai tingkat banding menemukan keadaan-keadaan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017, Nomor 67/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. sebagai Perradilan Tingkat Pertama menguraikan keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan (berita acara sidang, perkara aqua) sehingga harus diperbaiki sebagai berikut :

- Pada halaman 3 menyebutkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang untuk memberikan putusan dan seterusnya
Pada hal seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Dst.....
- Pada halaman 4 menyatakan barang bukti berupa daftar harga barang/bahan Instansi PDAM yang dibuat oleh PDM Kab.Sidrap, barang bukti seharusnya adalah sesuai nama barang bukti yang tertera dalam Tuntutan No.Reg.Perkara :PDS.06/R.4.27/FT.1/04/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- Pada halaman 34 disebutkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif yaitu kesatu dan kedua pada hal seharusnya berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDS-06/R.4.27/FT.1/04/2017 tanggal 2 Mei 2017 disusun secara Subsidiaritas yaitu :
 - **Primaier**, melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 - **Subsidaier**, melanggar pasal pasal 3 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal 55 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Pada halaman 37, dikatakan kedudukan Terdakwa sebagai orang yang memiliki jabatan dan kedudukan sebagai pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, serta selaku Menteri BRI Unit, pada hal seharusnya Terdakwa adalah PNS pada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ;
- Pada halaman 35 alinie terakhir dikatakan Penuntut Umum telah hadirkan seseorang yang bernama Supiana alias Nurhayati binti Hakim sebagai Terdakwa, pada hal seharusnya dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. Terdakanya adalah Tui Hastuty A.Md.Ak. alais Nelly Jufri ;
- Pada halaman 40 dikatakan Terdakwa sebagai Kepala SD Inpres Bangkala III Antang Kota Makassar, pada hal seharusnya Terdakwa adalah PNS di Balai Rahabilitasi BNN Baddoka ;
- Pada Halaman 42 yang menimbang Terdakwa sebagai Manteri pada BRI Unit Tamampua, pada hal seharusnya adalah PNS di Balai Rahabilitasi BNN Baddoka ;
- Pada halaman 46 tentang hal memberatkan dan meringankan dinyatakan Terdakwa adalah sebagai Kepala Sekolah, yang seharusnya teladang bagi masyarakat, pada hal Terdakwa bukan sebagai Kepala Sekolah tetapi sebagai PNS di Balai Rahabilitasi BNN Baddoka ;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya 24 Agustus 2017 Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga diubah/diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, Selanjutnya setelah mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. untuk

Hal 56 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TUI HASTUTY A.Md.Ak. alias NELLY JUFRI , maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun 2015 PT.BR (Persero) Tbk mengeluarkan kebijakan tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep dengan mengeluarkan Kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dibuat oleh instansi yang berwenang misalnya memiliki Asli SK . Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), KTP ,KK , Kartu Pegawai, Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen) , Permohonan Kredit ,Surat Rekomendasi Atasan , dan Daftar Perincian Gaji.
- Bahwa atas Informasi tersebut diatas , telah diketahui oleh Terdakwa melalui saksi **HJ. MARWAH, S. Pd binti MUH.NAWIR** yang mengatakan bahwa di kantor BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep ada jalan untuk mengajukan pinjaman kredit pegawai , namun Terdakwa saat itu terkendala persyaratan oleh karena tidak bekerja dan tidak berdomisili di Kab. Pangkep yaitu Terdakwa sebagai PNS (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar) dan Berdomisili di Kota Makassar .Namun Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi sehingga akhirnya Terdakwa memaksakan kehendak dengan cara meminta bantuan kepada saksi **HJ. MARWAH, S Pd BINTI MUH. NAWIR** untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Atasan dan Terdakwa meminta bantuan kepada BUNDA RIA (DPO) untuk dibuatkan dokumen berupa SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), foto copy KTP , foto copy KK , foto copy NPWP , Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan , foto

Hal 57 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy Daftar Gaji Induk CPNS/PNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai, Taspen, dan SK. Kenaikan Pangkat (seolah-olah Terdakwa adalah guru/pegawai pada SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan berdomisili di Kab. Pangkep)

- Bahwa atas dokumen tersebut diatas, Terdakwa yang hampir bersamaan dengan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM masing-masing mengajukan permohonan kredit dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada Petugas Administrasi BRI Unit Tamampua Cab. Pangkep untuk diverifikasi. Bahwa selanjutnya BRI Unit Tamampua Cab. Pangkep mengangkat saksi ABDUL LATIF selaku mentri yang bertugas memeriksa / meneliti segala kelengkapan dokumen sebagai syarat mendapatkan kredit Briguna yang telah diajukan oleh Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM, namun saksi ABDUL LATIF tidak pernah melakukan peninjauan/survei kelengkapan (on the spot), melainkan saksi ABDUL LATIF meninjau / survei dokumen tersebut hanya melaksanakan di kantor BRI Unit Tamampua Cab. Pangkep (tidak pada objek yang dimaksud yaitu di SDN 11 Pasau Kec. Bungoro Kab. Pangkep), kemudian saat di tempat itu juga ABDUL LATIF menandatangani bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar Instansi pemohon kredit berpenghasilan tetap/Briguna.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang disebutkan diatas beserta bukti kunjungan kepada bendahara/ juru bayar instansi pemohon kredit berpenghasilan tetap/Briguna, selanjutnya diverifikasi oleh Costumer Service BRI Unit Tamampyua Cab. Pangkep, kemudian diputus / disetujui oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Micro) pada BRI Cab. Pangkep yang kemudian menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM telah memenuhi syarat dokumen dan berhak mendapatkan / mencairkan kredit Briguna pada

Hal 58 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



BRI Unit Tamampua Cab. Pangkep , dengan uraian pencairan kredit sebagai berikut : (terlampir)

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan/ pencairan kredit Briguna Terdakwa membagi-bagikan uang kredit tersebut kepada :

- ✓ Saksi HJ. MARWAH sebesar Rp.10.000.000,- atas jasanya yang telah membuat terdakwa berupa surat rekomendasi atasan kemudian bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk, dan surat kuasa debet rekening ,
- ✓ BUNDA RIA sebesar Rp.30.000.000,- melalui transfer atas jasanya yang mendapatkan dokumen (pembuatan berkas)
- ✓ Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM sebesar Rp.1.000 .000,-
- ✓ Saksi ABDUL LATIF Rp. 1.000.000,- ditransfer melalui saksi NURHAYATI atas bantuannya meloloskan dokumen Terdakwa yang dimasukkan ke BANK tanpa dilakukan on the spot .

- Bahwa kemudian tidak berselang lama yaitu sekitar bulan berikutnya terdapat beberapa Debitur yang menunggak pembayaran kreditnya sehingga turunlah dari Tim Inspeksi makassar PT. BRI (Persero) Tbk. Untuk melakukan Audit pada Unit Tamampua Cab. Pangkep tanggal 15 maret s/d 05 April 2016 dan menemukan semua syarat-syarat dokumen dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar /sah (palsu/fiktif) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) , foto copy Kartu Keluarga (KK) , foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , Surat Rekomendasi Atasan , Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan , Surat Bukti Kunjungan Ke Bendahara , foto copy Daftar gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep , Kartu Pegawai (Karpeg) , Kartu PT. Taspen , SK CPNS /PNS , SK Gubernur tentang kenaikan Pangkat/golongan , Surat

Hal 59 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Pernyataan Kesanggupan Pememotong Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening. Selanjutnya atas temuan tersebut pihak BANK BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur untuk segera menyelesaikan / melunasi tunggakan kreditnya namun dari pihak para debitur termasuk Terdakwa tidak mampu menyelesaikan / melunasi tunggakan kreditnya meskipun telah membayar 2 (dua) bulan angsuran

- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa semua dokumen-dokumen yang dipergunakannya adalah tidak benar/ sah (**palsu/fiktif**) oleh karena Terdakwa tidak pernah sama sekali bekerja /bertugas sebagai Guru / Pegawai / Bendahara pada SDN 11 Pasui. Namun Terdakwa yang tergiur dengan kebutuhan ekonomi sehingga tetap mengajukan permohonan kredit. Oleh karena itu telah **menyimpang** dari UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara huruf j, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 angka 6, dan Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampua cab. Pangkep sejumlah Rp. 99.414.933,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut setelah dikonstruksikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsideritas diatas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa TUI HASTUTY A.Md.Ak. alias NELLY JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tindak pidana korupsi " dalam

Hal 60 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



dakwaan Subsidiar adalah tepat, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut, dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, mengingat Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Unit Tamampua Cabang Pangkep. Sebesar Rp. 99.414.933,-(sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar, termasuk pidana yang dijatuhkan sudah tepat. Mengingat Terdakwa mempunyai niat jahat sejak awal ingin meminjam uang dari BRI terbukti dari ketika Terdakwa mencairkan dana pinjaman, langsung membagi-bagi kepada saksi-saksi lain, yang akhirnya saksi-saksi tersebut dijadikan terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 67/pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut, dengan amar sebagaimana tersebut diatas, dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal Pasal 3, Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

Hal 61 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. tanggal 14 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2017 oleh kami DR. JACK J OKTAVIANUS, SH.MH.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, YANCE BOMBING, SH.MH.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan DR. PADMA D LIMAN, SH.MH.. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing – masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari **Rabu tanggal 1 Nopember 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum bersama-sama Hakim-hakim Anggota dan dibantu **H.AHKMAD,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YANCE BOMBING, SH.MH.

DR. JACK J OKTAVIANUS, SH.MH..

DR. PADMA D LIMAN, SH.MH..

PANITERA PENGANTI,

Hal 62 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



H. AHKMAD, SH

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar

Hal 63 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Panitera

BD. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1 003

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; -
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. tanggal 15 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

PUTUSAN

NOMOR :31/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : ANDI RATNA MULYA ODDANG.

Tempat Lahir : Makassar,

Hal 64 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun / 10 September 1965

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Pettarani Ruko Bisnis Center Blok A No. 8 Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : S1

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan didampingi H.M. Jamil Misbach, SH. MH. Dan Muh. Tahir, SH. MH. Pengacara/Penasehat Hukum pada KANTOR Advokat Dan Konsultan Hukum "H.M. JAMIL MISBACH, SH. MH. & ASSOCIATES", berkedudukan di Makassar Kompleks Ruko Griya Permata Mappa Ouddang Blom E-1 Jln. Letjen. Pol. Mappa Ouddang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2015 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar.

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2017 Nomor.31/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
5. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2017 Nomor.31/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
6. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 maret 2016 No.Reg.Perk:PDS-002/Sljr/Ft.1/03/2016, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **ANDI RATNA MULYA ODDANG** selaku Direktur PT. Armulya Panca atau Rekanan atau Penyedia Barang dan Jasa Konstruksi pada kegiatan Pembangunan Gudang Non SRG Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-

Hal 65 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, bersama ISKANDAR selaku Pejabat Komitmen (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan PABENGNGARI selaku Konsultan Pengawas (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada kegiatan Pembangunan Gudang Non SRG Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014 bersumber dari APBN tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) nomor DPA-090.02.4.191438/2014 tanggal 18 September 2014 dengan kode rekening 3721.002 yang terdiri dari anggaran pembangunan gedung Non SRG DISKOPERINDAG Kab. Kep. Selayar (konstruksi fisik) senilai Rp. 2.791.728.000,- (dua miliar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Biaya konsultan Perencana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Biaya konsultan Pengawasan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 108.272.000 (seratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk administrasi penunjang kegiatan tugas pembantuan diantaranya pembayaran honorarium pejabat pengadaan, biaya perjalanan dinas, honor output kegiatan dan ATK.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Armulya Panca berdasarkan surat Kuasa 04/PT.AP/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan berdasarkan surat penetapan pemenang lelang nomor : 086/09/ULP-PJKOST/DKUPPE/IX/2043 tanggal 8 September 2014, selanjutnya berdasarkan Kontrak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gudang Non SRG Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014 dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Adapun yang menjadi Panitia adalah ISKANDAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan ANDI CENDRAWATY, SE selaku Bendahara berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor : 13/IX/TAHUN 2014, yang pada pokoknya mengatur tugas dan wewenang PPK;

Hal 66 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - a) Spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA /KPA setiap tiwulan; dan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Tugas Konsultan Pengawas (berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-Pengawas/IX/2014/DISKOPERINDAG tanggal 22 September 2014) antara lain :
 - a. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja;
 - b. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek;
 - c. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek;
 - d. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek;
 - f. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.

Hal 67 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Bahwa Perjanjian Kontrak antara PPK dan Rekanan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2014 dan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor: 02/KONT-GDG/APBN/IX/2014/DISKOPERINDAG tanggal 22 September 2014) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gudang Non SRG Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014 selama 100 (seratus) hari dimulai sejak tanggal 22 september 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 dan belum terselesaikan sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Bahwa berdasarkan Kontrak proses pencairan dan pembayaran uang muka 30 persen dibayarkan kepada rekanan setelah kontrak ditandatangani dan pihak rekanan menyetorkan surat asuransi dari Askrindo yang disahkan oleh PPK, Pembayaran yang kedua atau prestasi pekerjaan setelah Pihak Konsultan Pengawas menyetorkan Laporan kemajuan fisik pekerjaan kemudian bendahara membuat Surat Perintah Membayar dengan lampiran dokumen terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Permintaan Pembayaran, Kartu Pengawasan kontrak kemudian diterbitkan Berkas Pencairan Uang muka tersebut.
- Bahwa untuk pencairan uang muka atau pembayaran pertama 30 persen dengan nilai Rp. 835.329.900 (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan syarat administrasi yaitu Kontrak dan SPM yang sudah ditandatangani oleh PPK dan Bendahara dan untuk pencairan atau pembayaran yang kedua senilai Rp 835.329.900 (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau dengan bobot pekerjaan 50 (lima puluh) persen dengan syarat harus melampirkan Berita Acara kemajuan Fisik 50 % yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Rekanan, namun hal ini tidak dipenuhi oleh terdakwa dan Konsultan Pengawas dimana Rekanan atau terdakwa memalsukan berita acara Kemajuan Fisik dan mengurangi kualitas bahan.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis/ Spesifikasi Teknis bahan-bahan yang harus digunakan antara lain :
 - a. Semua bahan yang digunakan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan harus terdiri dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi sesuai yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Semua bahan yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam peraturan standart yang berlaku di Indonesia;

Hal 68 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- c. Pasir pasangan dan pasir beton berasal dari sungai, bersih dari berbagai kotoran dan tidak boleh mengandung lumpur. Sedangkan pasir untuk beton harus memenuhi syarat yang dicantumkan dalam PBI 1955/1971;
- d. Semen Portland untuk beton bertulang dan lain-lain digunakan PC dalam Negeri yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam PBI 1955/1971;
- e. Kerikil harus pecah 2/3 cm, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan PBI 1955/ 1971;
- f. Besi beton dan bendrat harus sesuai ketentuan PBI 1955/1971;
- g. Baja konvensional yang digunakan adalah baja yang berkualitas tinggi dengan dan harus memenuhi standart nasional Indonesia (SNI);
- h. Stainless steel yang berkualitas tinggi;
- i. Untuk bahan-bahan yang belum diuraikan dalam RKS/ bestek ini harus berkualitas baik menurut persetujuan direksi;
- j. Untuk bahan-bahan yang mutunya berdasarkan standart internasional apabila diperlukan, direksi dapat meminta pemborong untuk menunjukan sertifikasi tes dari agen distributor yang menjual atau pabrik yang memproduksi bahan yang bersangkutan;
- k. Direksi berhak menunjuk seorang ahli dalam memeriksa mutu bahan-bahan yang diajukan oleh pemborong. Dalam melaksanakan tugasnya ahli tersebut mempunyai wewenang untuk mewakili direksi menguji dan menilai bahan-bahan yang diajukan pemborong.
- Bahwa material yang digunakan dalam kegiatan Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab. Kep. Selayar T.A.2014 tidak sesuai dengan RAB, yaitu antara lain :
 - a. Pasir yang seharusnya menggunakan pasir pasangan urug namun fakta dilokasi menggunakan pasir laut yang dimuara;
 - b. Pasangan Pondasi sesuai RAB 2 (dua) meter namun fakta dilokasi bervariasi (tidak mencapai kedalaman 2 meter);
 - c. Pekerjaan Tanah urug di RAB 464,40 m³ namun fakta dilokasi ± 1000 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap realisasi fisik yang dibuat konsultan pengawas ada yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan yaitu pembuatan direksikeet senilai Rp 26.955.705 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) yang dianggap kemahalan akan tetapi biaya pembuatan direksikeet tersebut tidak melebihi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan bahan sebagai berikut :
 - a. 20 (dua puluh) lembar seng;



- b. 20 (dua puluh) lembar tripleks;
- c. balok ukuran 64 sebanyak 30 batang;
- d. semen tonasa 10 sak;
- e. batu bata merah sebanyak 1.000 bata;
- f. 3 kubik pasir sungai;
- g. ongkos tukang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

pasangan dinding bata 1 batu 1 : 3 yang ada di laporan realisasi fisik sedangkan yang ada di lokasi pasangan bata $\frac{1}{2}$ batu 1: 3.

Dan dalam realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dalam kontrak, dimana pemasangan struktur bangunan yang dikerjakan oleh rekanan adalah :

- a. Pondasi yang tidak sesuai dengan kedalamannya,
 - b. Pasangan batu yang seharusnya pasangan 1 bata 1 : 3 namun yang ada di lokasi adalah pasangan $\frac{1}{2}$ bata 1: 3,
 - c. Pekerjaan baja seharusnya memakai analisa (harus memakai rincian darimana mendapatkan nilai yang tertera pada RAB), Pekerjaan Beton khususnya pekerjaan kolom yang mana menggunakan material batu kerikil pecah namun fakta di lokasi adalah menggunakan kerikil bulat dan pembangunan direksikeet dianggap mahal dan terdakwa tidak membuat berita acara penambahan dan pengurangan pekerjaan/ Contract change order (CCO) dan terdapat beberapa item pekerjaan yang ditambah maupun dikurangi antara lain kedalaman pondasi yang seharusnya 2 (dua) meter namun hanya 1, 5 meter.
- Bahwa Tim dari Politeknik Negeri Unjung Pandang telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 5 Mei 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Gambaran umum pekerjaan berupa pembuatan gudang ukuran 30X36 meter telah terpasang pondasi poer 24 buah, pondasi jalur keliling bangunan, kolom beton dan kolom baja profil I, sebagian pasangan dinding batu bata dengan plasterannya dan timbunan tanah dalam bangunan, material baja untuk rangka atap telah tersedia dilapangan (on site) namun belum dipasang (dirangkai).
 - b. Pemeriksaan kualitas, dengan hasil pengamatan visual dan uji ukuran baj profil kolom dan rangka baja menunjukkan kualitas baik. Pekerjaan beton menggunakan material berupa kerikil alam, pasir alam, dan semen PC. Hasil uji beton dan laporan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengujian



dan Pengembangan teknologi Dinas Bina Marga Makasar menunjukkan mutu beton tidak mencapai K-300 (Laporan uji beton).

- c. Pemeriksaan Kuantitas, dengan perhitungan kuantitas didasarkan pada gambar disain dan hasil pengukuran realisasi dilapangan. Perhitungan dituangkan pada back up dan nilai pekerjaan terealisasi yang dihitung berdasarkan volume realisasi dikalikan dengan harga satuan kontrak diperoleh Rp.909.790.472,26 atau sebesar 32,67%.

Kesimpulan : sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak (30 Desember 2014) realisasi pekerjaan tidak mencapai 100% jadi sesuai kontrak 02/KONT-GDG/APBN/IX/2014/Diskoperindag pasal 24, PPK berhak memutuskan perjanjian secara sepihak. Nilai realisasi pekerjaan yang dihitung sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 5 mei 2015 sebesar Rp.909.790.472,26.

- Bahwa saksi PABENGNGARI mengetahui Rekanan yang menggunakan material yang tidak sesuai dengan RAB maka saksi PABENGNGARI menyurati secara resmi kepada PPK yaitu ISKANDAR sebanyak 3 (tiga) kali yang berisikan teguran mengenai keterlambatan pekerjaan dan material yang tidak sesuai dengan RAB pekerjaan tersebut, namun saksi ISKANDAR tidak menghiraukan surat tersebut.
- Bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan Petunjuk Teknis dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Surat Perjanjian Kontrak serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
- Bahwa dana atau anggaran yang telah dicairkan tersebut berdasarkan SPM dibayarkan langsung ke Nomor rekening 130-003-000028323-7 PT.Armulya Panca sebesar Rp.736.609.093,00 tanggal 31 Oktober 2014 dan kedua sebesar Rp.736.609.093,00 pada tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa total anggaran yang diterima oleh rekanan PT.Armulya Panca senilai Rp.1.670.659.800 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) belum dipotong PPN dan PPH, hal tersebut dibayarkan berdasarkan laporan realisasi fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas dengan bobot pekerjaan 50,03 persen;
- Bahwa konsultan pengawas telah dibayar oleh panitia sebesar Rp.49.915.000,- dan setelah dipotong PPH/PPN maka Konsultan pengawas menerima Anggaran sebesar Rp.43.562.182,-
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa ANDI RATNA MULYA ODDANG bersama ISKANDAR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Hal 71 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



dan PABENGNGARI sebagai Konsultan Pengawas yang tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan petunjuk teknis serta melakukan pencairan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian berupa tidak terlaksananya program pemerintah untuk memajukan dunia perdagangan di Kab. Kep. Selayar serta mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara Berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar **Rp. 963.508.518,50,-** (Sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu lima ratus delapan belas lima puluh sen rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- a. Jumlah pembayaran kepada PT.Armulya Panca sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 setelah dipotong pajak sebesar Rp.1.473.218.187,27 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai SP2D (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Diterima (Rp)
1.	Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sesuai SP2D Nomor : 141551302000053	835.329.900,00	98.720.806,36	736.609.093,64
2.	Pembayaran Angsuran 1 sesuai SP2D Nomor : 141551302000087	835.329.900,00	98.720.806,36	736.609.093,64
	Jumlah	1.670.659.800,00	197.441.612,73	1.473.218.187,27

- b. Nilai Prestasi Pekerjaan PT.Armulya Panca berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Makasar setelah dikurangi materiil on site dan pajak – pajak menjadi sebesar Rp. 509.709.668,77 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Pekerjaan (Rp)	Pajak (Rp)	Netto (Rp)
1.	Realisasi fisik 20,76% dari nilai kontrak	909.790.472,26		
2.	Material On Site (MOS)	331.769.198,40		
3.	Realisasi fisik tanpa Material On	578.021.273,86	68.311.605,09	509.709.668,77



	Site			
--	------	--	--	--

- c. Kerugian keuangan negara setelah diperhitungkan pajak sebesar **Rp.963.508.518,50** dengan perhitungan Jumlah pembayaran kepada PT.Armulya Panca setelah dikurangi pajak sebesar Rp.1.473.218.187,27 dikurangi Jumlah nilai pekerjaan setelah dikurangi MOS dan pajak sebesar Rp.509.709.668,77.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **ANDI RATNA MULYA ODDANG** Selaku Rekanan atau Penyedia Barang dan Jasa Konstruksi pada kegiatan Pembangunan Gudang Non SRG Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, bersama ISKANDAR,S.E selaku Pejabat Komitmen (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Ir. PABENGNGARI, M selaku Konsultan Pengawas (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada kegiatan Pembangunan Gudang Non SRG Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014 bersumber dari APBN tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) nomor DPA-090.02.4.191438/2014 tanggal 18 September 2014 dengan kode rekening 3721.002 yang terdiri dari anggaran pembangunan gedung Non SRG

Hal 73 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



DISKOPERINDAG Kab. Kep. Selayar (konstruksi fisik) senilai Rp.2.791.728.000,- (dua miliar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Biaya konsultan Perencana Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Biaya konsultan Pengawasan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 108.272.000 (seratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk administrasi penunjang kegiatan tugas pembantuan diantaranya pembayaran honorarium pejabat pengadaan, biaya perjalanan dinas, honor output kegiatan dan ATK.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT.Armulya Panca berdasarkan surat kuasa 04/PT.AP/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan berdasarkan surat penetapan pemenang lelang nomor : 086/09/ULP-PJPKOST/DKUPPE/IX/2043 tanggal 8 September 2014, selanjutnya berdasarkan Kontrak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gudang Non SRG Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014 dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Adapun yang menjadi Panitia adalah ISKANDAR, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ANDI CENDRAWATY, SE selaku Bendahara berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor : 13/IX/TAHUN 2014, yang pada pokoknya mengatur tugas dan wewenang PPK :
 - Tugas Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) antara lain :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - a) Spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;



- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA /KPA setiap tiwulan; dan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Tugas Konsultan Pengawas (berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-Pengawas/IX/2014/DISKOPERINDAG tanggal 22 September 2014) antara lain :
 - a. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja;
 - b. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek;
 - c. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek;
 - d. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek;
 - f. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.
- Bahwa Perjanjian Kontrak antara PPK dan Rekanan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2014 dan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 02/KONT-GDG/APBN /IX/2014 /DISKOPERINDAG tanggal 22 September 2014) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gudang Non SRG Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014 selama 100 (seratus) hari dimulai sejak tanggal 22 september 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 dan belum terselesaikan sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Bahwa berdasarkan Kontrak proses pencairan dan pembayaran uang muka 30 persen dibayarkan kepada rekanan setelah kontrak ditandatangani dan pihak rekanan menyetorkan surat asuransi dari Askrindo yang disahkan oleh PPK, Pembayaran yang kedua atau prestasi pekerjaan setelah Pihak

Hal 75 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Konsultan Pengawas menyetorkan Laporan kemajuan fisik pekerjaan kemudian bendahara membuat Surat Perintah Membayar dengan lampiran dokumen terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Permintaan Pembayaran, Kartu Pengawasan kontrak kemudian diterbitkan Berkas Pencairan Uang muka tersebut.

- Bahwa untuk pencairan uang muka atau pembayaran pertama 30 persen dengan nilai Rp.835.329.900 (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan syarat administrasi yaitu Kontrak dan SPM yang sudah ditandatangani oleh PPK dan Bendahara dan untuk pencairan atau pembayaran yang kedua senilai Rp.835.329.900 (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau dengan bobot pekerjaan 50 (lima puluh) persen dengan syarat harus melampirkan Berita Acara kemajuan Fisik 50 % yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Rekanan, namun hal ini tidak dipenuhi oleh terdakwa dan Konsultan Pengawas dimana Rekanan atau terdakwa memalsukan berita acara Kemajuan Fisik dan mengurangi kualitas bahan.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis/ Spesifikasi Teknis bahan-bahan yang harus digunakan antara lain :
 - a. Semua bahan yang digunakan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan harus terdiri dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi sesuai yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Semua bahan yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam peraturan standart yang berlaku di Indonesia;
 - c. Pasir pasangan dan pasir beton berasal dari sungai, bersih dari berbagai kotoran dan tidak boleh mengandung lumpur. Sedangkan pasir untuk beton harus memenuhi syarat yang dicantumkan dalam PBI 1955/1971;
 - d. Semen Portland untuk beton bertulang dan lain-lain digunakan PC dalam Negeri yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam PBI 1955/1971;
 - e. Kerikil harus pecah 2/3 cm, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan PBI 1955/ 1971;
 - f. Besi beton dan bendrat harus sesuai ketentuan PBI 1955/1971;
 - g. Baja konvensional yang digunakan adalah baja yang berkualitas tinggi dengan dan harus memenuhi standart nasional Indonesia (SNI);
 - h. Stainless steel yang berkualitas tinggi;

Hal 76 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- i. Untuk bahan-bahan yang belum diuraikan dalam RKS/ bestek ini harus berkualitas baik menurut persetujuan direksi;
 - j. Untuk bahan-bahan yang mutunya berdasarkan standart internasional apabila diperlukan, direksi dapat meminta pemborong untuk menunjukkan sertifikasi tes dari agen distributor yang menjual atau pabrik yang memproduksi bahan yang bersangkutan;
 - k. Direksi berhak menunjuk seorang ahli dalam memeriksa mutu bahan-bahan yang diajukan oleh pemborong. Dalam melaksanakan tugasnya ahli tersebut mempunyai wewenang untuk mewakili direksi menguji dan menilai bahan-bahan yang diajukan pemborong.
- Bahwa material yang digunakan dalam kegiatan Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab. Kep. Selayar T.A.2014 tidak sesuai dengan RAB, yaitu antara lain :
- a. Pasir yang seharusnya menggunakan pasir pasangan urug namun fakta dilokasi menggunakan pasir laut yang dimuara;
 - b. Pasangan Pondasi sesuai RAB 2 (dua) meter namun fakta dilokasi bervariasi (tidak mencapai kedalaman 2 meter);
 - c. Pekerjaan Tanah urug di RAB 464,40 m³ namun fakta dilokasi ± 1000 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap realisasi fisik yang dibuat konsultan pengawas ada yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan yaitu pembuatan direksikeet senilai Rp.26.955.705 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) yang dianggap kemahalan akan tetapi biaya pembuatan direksikeet tersebut tidak melebihi Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan bahan sebagai berikut :
- a. 20 (dua puluh) lembar seng;
 - b. 20 (dua puluh) lembar tripleks;
 - c. balok ukuran 64 sebanyak 30 batang;
 - d. semen tonasa 10 sak;
 - e. batu bata merah sebanyak 1.000 bata;
 - f. 3 kubik pasir sungai;
 - g. ongkos tukang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- pasangan dinding bata 1 batu 1 : 3 yang ada di laporan realisasi fisik sedangkan yang ada di lokasi pasangan bata ½ batu 1: 3.
- Dan dalam realisasi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dalam kontrak, dimana pemasangan struktur bangunan yang dikerjakan oleh rekanan adalah :



- a. Pondasi yang tidak sesuai dengan kedalamannya,
 - b. Pasangan batu yang seharusnya pasangan 1 bata 1 : 3 namun yang ada di lokasi adalah pasangan $\frac{1}{2}$ bata 1: 3,
 - c. Pekerja baja seharusnya memakai analisa (harus memakai rincian darimana mendapatkan nilai yang tertera pada RAB), Pekerjaan Beton khususnya pekerjaan kolom yang mana menggunakan material batu kerikil pecah namun fakta di lokasi adalah menggunakan kerikil bulat dan pembangunan direksikeet dianggap mahal dan terdakwa tidak membuat berita acara penambahan dan pengurangan pekerjaan/ *Contract Change Order* (CCO) dan terdapat beberapa item pekerjaan yang ditambah maupun dikurangi antara lain kedalaman pondasi yang seharusnya 2 (dua) meter namun hanya 1, 5 meter.
- Bahwa Tim dari Politeknik Negeri Unjung Pandang telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 5 Mei 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Gambaran umum pekerjaan berupa pembuatan gudang ukuran 30X36 meter telah terpasang pondasi poer 24 buah, pondasi jalur keliling bangunan, kolom beton dan kolom baja profil I, sebagian pasangan dinding batu bata dengan plasterannya dan timbunan tanah dalam bangunan, material baja untuk rangka atap telah tersedia dilapangan (on site) namun belum dipasang (dirangkai).
 - b. Pemeriksaan kualitas, dengan hasil pengamatan visual dan uji ukuran baj profil kolom dan rangka baja menunjukkan kualitas baik. Pekerjaan beton menggunakan material berupa kerikil alam, pasir alam, dan semen PC. Hasil uji beton dan laporan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengujian dan Pengembangan teknologi Dinas Bina Marga Makasar menunjukkan mutu beton tidak mencapai K-300 (Laporan uji beton).
 - c. Pemeriksaan Kuantitas, dengan perhitungan kuantitas didasarkan pada gambar disain dan hasil pengukuran realisasi dilapangan. Perhitungan dituangkan pada back up dan nilai pekerjaan terealisasi yang dihitung berdasarkan volume realisasi dikalikan dengan harga satuan kontrak diperoleh Rp.909.790.472,26 atau sebesar 32,67%.

Kesimpulan : sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak (30 Desember 2014) realisasi pekerjaan tidak mencapai 100% jadi sesuai kontrak 02/KONT-GDG/APBN/IX/2014/Diskoperindag pasal 24, PPK berhak memutuskan perjanjian secara sepihak. Nilai realisasi pekerjaan yang



dihitung sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 5 mei 2015 sebesar Rp. 909.790.472,26.

- Bahwa saksi PABENGNGARI mengetahui Rekanan yang menggunakan material yang tidak sesuai dengan RAB maka saksi PABENGNGARI menyurati secara resmi kepada PPK yaitu ISKANDAR sebanyak 3 (tiga) kali yang berisikan teguran mengenai keterlambatan pekerjaan dan material yang tidak sesuai dengan RAB pekerjaan tersebut, namun saksi ISKANDAR tidak menghiraukan surat tersebut.
- Bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan Petunjuk Teknis dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Surat Perjanjian Kontrak serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
- Bahwa dana atau anggaran yang telah dicairkan tersebut berdasarkan SPM dibayarkan langsung ke Nomor rekening 130-003-000028323-7 PT.Armulya Panca sebesar Rp.736.609.093,00 tanggal 31 Oktober 2014 dan kedua sebesar Rp.736.609.093,00 pada tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa total anggaran yang diterima oleh rekanan PT.Armulya Panca senilai Rp.1.670.659.800 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) belum dipotong PPN dan PPH, hal tersebut dibayarkan berdasarkan laporan realisasi fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas dengan bobot pekerjaan 50,03 persen;
- Bahwa konsultan pengawas telah dibayar oleh panitia sebesar Rp.49.915.000,- dan setelah dipotong PPH/PPN maka Konsultan pengawas menerima Anggaran sebesar Rp.43.562.182,-
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa ANDI RATNA MULYA ODDANG bersama ISKANDAR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan PABENGNGARI sebagai Konsultan Pengawas yang tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan petunjuk teknis serta melakukan pencairan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian berupa tidak terlaksananya program pemerintah untuk memajukan dunia perdagangan di Kab. Kep. Selayar serta mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara Berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar **Rp. 963.508.518,50,-** (Sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu lima ratus delapan belas lima puluh sen rupiah) dengan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah pembayaran kepada PT.Armulya Panca sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 setelah dipotong pajak sebesar Rp.1.473.218.187,27 sebagai berikut :

N o.	Uraian	Nilai SP2D (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Diterima (Rp)
1.	Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sesuai SP2D Nomor : 141551302000053	835.329.900,00	98.720.806,36	736.609.093,64
2.	Pembayaran Angsuran 1 sesuai SP2D Nomor : 141551302000087	835.329.900,00	98.720.806,36	736.609.093,64
	Jumlah	1.670.659.800,00	197.441.612,73	1.473.218.187,27

- b. Nilai Prestasi Pekerjaan PT.Armulya Panca berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Makasar setelah dikurangi materiil on site dan pajak – pajak menjadi sebesar Rp. 509.709.668,77 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Pekerjaan (Rp)	Pajak (Rp)	Netto (Rp)
1.	Realisasi fisik 20,76% dari nilai kontrak	909.790.472,26		
2.	Material On Site (MOS)	331.769.198,40		
3.	Realisasi fisik tanpa Material On Site	578.021.273,86	68.311.605,09	509.709.668,77

- c. Kerugian keuangan negara setelah diperhitungkan pajak sebesar **Rp.963.508.518,50** dengan perhitungan Jumlah pembayaran kepada PT.Armulya Panca setelah dikurangi pajak sebesar Rp.1.473.218.187,27 dikurangi Jumlah nilai pekerjaan setelah dikurangi MOS dan pajak sebesar Rp.509.709.668,77.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal 80 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tanggal 26 September 2016 No. Reg. Perk : PDS-002/ R.4.28/Fd.1/Sly/03/2016. yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa ANDI RATNA MULYA ODDANG dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa ANDI RATNA MULYA ODDANG bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RATNA MULYA ODDANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp.963.508.518.50 (sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah lima puluh sen) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02/KONT-GDG/APBN/IX/2014/DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tanggal 22 September 2014 Pelaksana PT.ARMULYA PANCA;
 - 2) 1 (satu) bundel foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02/KONT-PERC/APBN/IX/2014/DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tanggal 22 September 2014 Penyedia Jasa CV.GARIS BUMI CONSULTAN;
 - 3) 1 (satu) bundel foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02/SPK-PENGAWS/IX/2014/DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tanggal 22 September 2014 Penyedia Jasa CV.ANUGERAH JAYA KONSULTAN;
 - 4) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan kegiatan Pembangunan gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Bulan Desember Tahun Anggaran 2014 Konsultan Pengawas CV.ANUGERAH JAYA KONSULTAN.



- 5) 1 (satu) bundel foto copy spesifikasi teknis kegiatan Pembangunan gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tahun anggaran 2014 CV.GARIS BUMI CONSULTANT;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy Engineer Estimate kegiatan kegiatan pembangunan gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tahun anggaran 2014 CV.GARIS BUMI CONSULTANT;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Perhitungan Konstruksi Baja kegiatan pembangunan gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tahun anggaran 2014 CV.GARIS BUMI CONSULTANT;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy gambar rencana kegiatan pembangunan gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tahun anggaran 2014 CV.GARIS BUMI CONSULTANT;
- 9) 1 (satu) Lembar Surat Pemutusan kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tanggal 31 Desember 2014;
- 10) 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 816/M-DAG/KEP/7/2014 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana distribusi yang didanai melalui dana tugas pembantuan APBN T.A.2014 Tanggal 24 Juli 2014;
- 11) 6 (enam) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-090.02.4.191438/2014;
- 12) 1 (satu) bundel Berkas Pencairan Uang Muka 30 % (tiga puluh persen) pekerjaan Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar T.A.2014 Kontraktor Pelaksana PT.ARMULYA PANCA;
- 13) 1 (satu) bundel Berkas Pencairan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar T.A.2014 Kontraktor Pelaksana PT ARMULYA PANCA;
- 14) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Pembayaran 100 % (seratus persen) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar T.A.2014 Kontraktor Pelaksana CV.GARIS BUMI CONSULTAN;
- 15) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Pembayaran 100 % (seratus persen) Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar T.A.2014 Kontraktor Pelaksana CV.ANUGERAH JAYA KONSULTAN;



- 16) 3 (tiga) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) oleh Bendahara pengeluaran DISKOPERINDAG Kab.Kep.Selayar ;
- 17) 2 (dua) Lembar daftar Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan T.A 2014 Bulan September s/d desember 2014;
- 18) 1 (satu) Lembar daftar Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan DISKOPERINDAG Kab.Selayar T.A2014 ;
- 19) 1 (satu) lembar surat kuasa No.:04/PT.AP/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 oleh ZABRINA EKA JULISA kepada A.RATNA MULYA ODDANG,S.H.

Digunakan untuk perkara PABENGNGARI

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Desember 2016 Nomor 36/Pid.Sus.TPK /2016 /PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Andi Ratna Mulya Oddang, SH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa **Andi Ratna Mulya Oddang, SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Ratna Mulya Oddang, SH.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, serta pidana denda
- sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 963.508.518.50 (sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah lima puluh sen).** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang,

Hal 83 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02/KONT-GDG/APBN/IX/2014/DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tanggal 22 September 2014 Pelaksana PT.ARMULYA PANCA;
 - 1 (satu) bundel foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02/KONT-PERC/APBN/IX/2014/DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tanggal 22 September 2014 Penyedia Jasa CV.GARIS BUMI CONSULTAN;
 - 1 (satu) bundel foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02/SPK-PENGAWS/IX/2014/DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tanggal 22 September 2014 Penyedia Jasa CV.ANUGERAH JAYA KONSULTAN;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan kegiatan Pembangunan gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Bulan Desember Tahun Anggaran 2014 Konsultan Pengawas CV.ANUGERAH JAYA KONSULTAN.
 - 1 (satu) bundel foto copy spesifikasi teknis kegiatan Pembangunan gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tahun anggaran 2014 CV.GARIS BUMI CONSULTANT;
 - 1 (satu) bundel foto copy Enginer Estimate kegiatan kegiatan pembangunan gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tahun anggaran 2014 CV.GARIS BUMI CONSULTANT;
 - 1 (satu) bundel foto copy Perhitungan Konstruksi Baja kegiatan pembangunan gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tahun anggaran 2014 CV.GARIS BUMI CONSULTANT;
 - 1 (satu) bundel foto copy gambar rencana kegiatan pembangunan gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tahun anggaran 2014 CV.GARIS BUMI CONSULTANT;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemutusan kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar Tanggal 31 Desember 2014;
 - 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 816/M-DAG/KEP/7/2014 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana distribusi yang didanai melalui dana tugas pembantuan APBN T.A.2014 Tanggal 24 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-090.02.4.191438/2014;
- 1 (satu) bundel Berkas Pencairan Uang Muka 30 % (tiga puluh persen) pekerjaan Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar T.A.2014 Kontraktor Pelaksana PT.ARMULYA PANCA;
- 1 (satu) bundel Berkas Pencairan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar T.A.2014 Kontraktor Pelaksana PT ARMULYA PANCA;
- 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Pembayaran 100 % (seratus persen) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar T.A.2014 Kontraktor Pelaksana CV.GARIS BUMI CONSULTAN;
- 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Pembayaran 100 % (seratus persen) Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gudang Non SRG DISKOPERINDAG Kab.Selayar T.A.2014 Kontraktor Pelaksana CV.ANUGERAH JAYA KONSULTAN;
- 3 (tiga) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) oleh Bendahara pengeluaran DISKOPERINDAG Kab.Kep.Selayar ;
- 2 (dua) Lembar daftar Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan T.A 2014 Bulan September s/d desember 2014;
- 1 (satu) Lembar daftar Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan DISKOPERINDAG Kab.Selayar T.A2014 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa No.:04/PT.AP/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 oleh ZABRINA EKA JULISA kepada A.RATNA MULYA ODDANG,S.H. Digunakan untuk perkara PABENGNGARI, M
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Membaca akte permintaan banding Nomor.36/Akta.Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. yang dibuat oleh BASO RASYID,SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 April 2017, oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita

Hal 85 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016 untuk Penasehat Hukum Terdakwa oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 April 2017, oleh ALAUDDIN,SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Desember 2016 Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks. tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta meneliti dengan seksama berkas perkara berupa surat Dakwaan, Berita acara sidang, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks. tanggal 15 Desember 2016 ternyata Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam menerapkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, dan Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan , hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya dan telah pula menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, oleh karena itu tidak ada alasan menurut hukum membatalkan atau mengubah putusan tersebut di Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tindak pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. tanggal 15 Desember 2016, maka Majelis Hakim

Hal 86 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, memutus perkara incasu dengan menguatkan putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. tanggal 15 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal Pasal 3, Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; --
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. tanggal 15 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 27

Hal 87 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 oleh kami DR.H,MACHMUD RACHIMI SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD GAFFAR.SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing – masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari **itu juga** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum bersama-sama Hakim-hakim Anggota dan dibantu **H.AHKMAD,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa -----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM KETUA,

Ttd

AHMAD GAFFAR.SH.MH.

Ttd

DR.H,MACHMUD RACHIMI SH.MH.

H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. AHKMAD, SH

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Wakil Panitera

BD. BAKHTIAR, S.H.

NIP. 19560303 197803 1 003

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; -
- Menetapkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. tanggal 15 Desember 2016 yang dimintakan

Hal 88 dari 32 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



banding

tersebut ;-----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----